



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2017/PAMsh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESAPENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXX Binti XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Dill Akuntansi, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, sebagai PENGUGAT;

Melawan

XXXX Bin XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Perikanan, PNS pada Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur, Jl. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan perkara cerai gugat yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 100/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 16 Agustus 2017 yang isi sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur /
Provinsi Maluku dengan bukti berupa buku Kutipan Akta
Nikah Nomor T-127 /07 /11 /2017, model BE, tanggal 10 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah mamkah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. MS Padede Bula selama kurang lebih dua tahun;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak akur, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat tidak mau akur dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat keluar dari rumah, tinggal bersama saudara perempuannya di Jl. Wailola Bula dan tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa semenjak tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat juga memutuskan keluar dari rumah dan memutuskan tinggal di Jl. Kelapa Dua di tempat usahanya (toko);
6. Bahwa bulan Januari 2017 Penggugat melaporkan Tergugat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula untuk dilakukan mediasi terkait permasalahan rumah tangga keduanya namun saat itu Tergugat tidak hadir dan mengatakan kepada salah satu staf KUA bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersam dengan Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Februari 2017 Tergugat datang menemui Penggugat di toko Penggugat di Jl. Kelapa Dua Bula untuk mengajak jalan bersama untuk membahas kelanjutan hubungan pernikahan mereka namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa semenjak Desember 2015 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 100 /P dt.G /2017 /PA M sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut membuat hidup Penggugat menderita lahir dan batin sehingga membuat penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan:
- Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Tergugat tidak mau menerima orang tua dari Penggugat/tidak akur;
 - Tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mempunyai cukup alasan untuk menceraikan Tergugat, olehnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan memutuskan sebagai berikut

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughroo dari Tergugat (Fahmi Lutfi Rumalutur bin Lutfi Rumalutur) terhadap Penggugat (Sindia Ningsi Mochsalibinti Azis Mochsal);
- Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah tidak datang serta tidak mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Membang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 100/P dt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara gugatan cerai dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap di persidangan, maka majelis hakim menilai Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini oleh Majelis Hakim telah dinyatakan gugur, maka terhadap segala sesuatu untuk selebihnya yang terjadi dan berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini di persidangan, dinyatakan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Selasa 5 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *zu l hijjah 1438 Hijriyah*, oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH, sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag, dan HARISAN UPUOLAT, S.H.I.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 100 /P dt.G /2017 /P AM sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengannya dihadirkan Hakim Anggota I, Anggota II, dan Panitera Pengganti oleh
ABDURRAHIM ABDURRAHIM UPUOLAT, SH. sebagai Panggilan dan Pengganti oleh
Pengguna tanpa hadirnya Tergugat;



KETUA MAJELIS,
ABUBAKR GAITE, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH

PANITERA PENGANTI
ABDURRAHIM UPUOLAT, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 300.000,00
2. Biaya proses	Rp. 500.000,00
3. Biaya penanganannya	Rp. 3.000.000,00
4. Redaksi	Rp. 500.000,00
5. Materi	Rp. 600.000,00
Jumlah	Rp. 3.900.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PA Msh

Halaman 5 dari 5 Putusan No. 100/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)